



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 46 /B.02/HK/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN KOORDINATOR LAPANGAN BANTUAN PAKET
SEBAKO KEPADA KAUM DHUAFa, FAKIR MISKIN, LANJUT USIA
TIDAK MAMPU, ANAK YATIM PIATU DAN KORBAN BENCANA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kaum dhuafa, fakir miskin, lanjut usia tidak mampu, anak yatim piatu dan korban bencana di Provinsi Lampung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan penerima dan koordinator lapangan bantuan paket sembako kepada kaum dhuafa, fakir miskin, lanjut usia tidak mampu, anak yatim piatu dan korban bencana Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : Skep/315/02/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Sembako Bagi Masyarakat Miskin, Kaum Dhuafa, Orang Tua Tidak Mampu, Anak Yatim Piatu dan Korban Bencana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

2. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : Skep/382/02/2021 tentang Rencana Distribusi Bantuan Paket Sembako Kepada Masyarakat Fakir Miskin, Kaum Dhuafa, Lanjut Usia Tidak Mampu, Anak Yatim Piatu dan Korban Bencana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
3. Berita Acara Verifikasi Berkas Permohonan Dari Koordinator Lapangan Bantuan Paket Sembako Se-Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor : 460/755/02/2021 tanggal 31 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN KOORDINATOR LAPANGAN BANTUAN PAKET SEMBAKO KEPADA KAUM DHUAFA, FAKIR MISKIN, LANJUT USIA TIDAK MAMPU, ANAK YATIM PIATU DAN KORBAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Koordinator Lapangan Bantuan Paket Sembako Kepada Kaum Dhuafa, Fakir Miskin, Lanjut Usia Tidak Mampu, Anak Yatim Piatu dan Korban Bencana Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan daftar penerima dan koordinator lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Paket sembako sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berjumlah 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) paket.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, masing-masing pihak mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
 1. menyiapkan seluruh pengadaan paket sembako; dan
 2. menyerahkan paket sembako tersebut kepada masing-masing koordinator lapangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima paket sembako.
 - B. Koordianator Lapangan Kabupaten/Kota
 1. memeriksa isi paket sembako yang diserahkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung;
 2. menghitung kembali jumlah paket sembako sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 3. mendistribusikan paket sembako kepada masing-masing penerima paket sembako/masyarakat dengan dilengkapi dengan tanda terima; dan
 4. mempertanggungjawabkan secara penuh penyaluran paket sembako kepada penerima paket.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dengan Kode Rekening 4.01.04.02.03.

- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Koordinator Lapangan Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN KOORDINATOR LAPANGAN BANTUAN PAKET SEMBAKO KEPADA KAUM DHUAFA, FAKIR MISKIN,
LANJUT USIA TIDAK MAMPU, ANAK YATIM PIATU DAN KORBAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PAKET	KOORDINATOR LAPANGAN/PENANGGUNG JAWAB	NOMOR TELEPON	KETERANGAN
1	Pesawaran	100	Sudarsono	0853-6829-7580	
2	Lampung Selatan	100	Amri Asnawi	0852-7928-5922	
3	Lampung Selatan	100	Ahmad Farid Wajdi	0815-4141-8881	
4	Lampung Selatan	200	Muhadi	0852-6719-7999	
5	Lampung Tengah	100	Rusi Hidar	0821-81054201	
6	Pesisir Barat	100	Argento Hari Kaha	0821-8353-0509	
7	Tanggamus	100	Damhuri	0821-8701-5633	
8	Lampung Barat	100	Darwin Evendi Idroes	0852-1309-0935	
9	Lampung Utara	100	Safuan	0821-7940-8929	
10	Way Kanan	100	Suparjo	0813-7956-9842	
11	Way Kanan	200	Nur Asiyah Jamil	0822-8077-1345	
12	Metro	100	Rakhmatullah Idham	0823-0751-5592	
13	Tulang Bawang	100	Bahrudin	0813-7943-3333	
14	Tulang Bawang Barat	100	Maryani	0852-1526-0354	
15	Tulang Bawang Barat	100	M. Faizudin Abdul Fuat	0853-7913-8476	
16	Pringsewu	100	Sumardi	0853-7883-0561	
17	Mesuji	100	Gito Hadiman	0822-8935-9390	

18	Lampung Timur	100	Sunarko	0823-8590-4244	
19	Lampung Timur	200	Agus Tinus	0853-6677-8659	
20	Lampung Timur	100	Adiyono	0852-6989-0650	
21	Bandar Lampung	100	Agus Sunanjar	0821-8494-9384	
22	Bandar Lampung	300	Arif Vivi Aningsih	0813-7977-0123	
23	Bandar Lampung	50	Jamhari	0813-7975-6790	
24	Bandar Lampung	50	Lilis Ariska	0897-0440-664	
25	Bandar Lampung	900	Yayasan/Lembaga/Sukarelawan/ Pegiat Sosial dan Kemasyarakatan		
TOTAL		3700			

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI